



KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARBUANA
KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN PANAWANGAN
DESA MEKARBUANA

TAHUN 2025



KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARBUANA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARBUANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;

13. Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2029;
14. Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
15. Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2025 sebanyak 12 keluarga.
- KEDUA : Daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Mekarbuana;
- KEEMPAT : Kategori calon keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan melalui Musyawarah Desa, berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau;
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- KELIMA : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- KEENAM : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KELIMA diberikan selama 12 (bulan) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima (Tunai);
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mekarbuana

pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA MEKARBUANA,



ADE SAMBAS

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Mekarbuana
 Nomor : 5 Tahun 2025
 Tanggal : 2 Januari 2025
 Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat
 Bantuan Langsung Tunai Desa

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 DESA MEKARBUANA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	L/P	NOMOR KK	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP			TOTAL ANGGARAN (Rp.)
						DUSUN	RW	RT	
1.	UCIH	P	3207103108070468	3207104107340001	PETANI/PEKEBUN	COGREG	005	008	Rp. 3.600.000,-
2.	ICIH	P	3207103108070410	3207104107300017	PETANI/PEKEBUN	COGREG	005	008	Rp. 3.600.000,-
3.	NONOH	P	3207100904180007	3207105506690001	IRT	COGREG	009	010	Rp. 3.600.000,-
4.	KARNADI	L	3207100109070098	3207100107640009	PETANI/PEKEBUN	COGREG	009	010	Rp. 3.600.000,-
5.	UUS RUSMANA	L	3207101402170034	3207101701960001	BURUH HARIAN	CIMANEM	004	005	Rp. 3.600.000,-
6.	NESIH	P	3207102702200006	3207104107580030	IRT	CIMANEM	007	006	Rp. 3.600.000,-
7.	NESWI	P	3207100703110019	3207104608350003	TIDAK BEKERJA	CIMANEM	004	005	Rp. 3.600.000,-
8.	SAHAD SUHANDI	L	3207102708070215	3207102811590001	PETANI/PEKEBUN	KALAPA	008	003	Rp. 3.600.000,-
9.	ERI	P	3207102710200013	3207104503640001	PETANI/PEKEBUN	KALAPA	006	003	Rp. 3.600.000,-
10.	AAN ARNESAH	P	3207102710200014	3207104912730001	IRT	KALAPA	004	002	Rp. 3.600.000,-
11.	SUKARSIH	P	3207100409150006	3207104507770001	IRT	KALAPA	001	001	Rp. 3.600.000,-
12.	TITI SURYATI	P	3207102810210009	3207104506000002	IRT	KALAPA	006	003	Rp. 3.600.000,-
Jumlah								Rp. 43.600.000,-	

